



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 900 / KPTS. 27 - BPKAD / 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 99 dan pasal 102 dinyatakan bahwa PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan dari SKPD dan SKPKD serta disampaikan ke BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa guna kelancaran dalam menyusun Laporan Keuangan dibentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c untuk menjamin kepastian hukum pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2014

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah,Sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017;
16. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 910 / KPTS.496 - BPKAD / 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016
- KEDUA : Komposisi dari personalia Tim dimaksud diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Tugas pokok tim dimaksud diktum KEDUA adalah Menyusun Laporan Keuangan Daerah sampai terbuatnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati tentang Realisasi Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Tim dimaksud diktum KEDUA, secara berjenjang bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 18-1-2017

